

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang yang telah penulis laksanakan yang bertempat di PT Kereta Api Indonesia Divre II Sumbar selama 40 hari kerja, penulis banyak mendapatkan pengetahuan/pelajaran baik secara teknis maupun teori. Dengan pelajaran tersebut, maka penulis mengimplementasikannya dalam sebuah tugas akhir yang berjudul “Perhitungan dan Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumbar”. Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur perhitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dilakukan oleh PT KAI Divre II sudah mengikuti aturan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.010/2015 dan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015. PT KAI Divre II Sumbar telah membayar Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada saat pembayaran dengan tarif 1,5% dari harga beli, dengan bukti pungut berupa SSP. Pemungutan PPh pasal 22 dilakukan atas pembelian barang harus disetor oleh pemungut pajak atas nama wajib pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
2. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang di PT KAI Divre II Sumbar sudah terlaksana dengan baik, waktu penyetoran dan pelaporannya pun dilaksanakan dengan disiplin. Dalam menyetor dan melaporkan PPh Pasal 22 nya, PT Kereta Api Indonesia Divre II menggunakan sistem terbaru sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di undang-undang perpajakan yaitu sistem *e-billing*. Sedangkan dalam melaporkan Surat Pemberitahuannya PT kereta Api Indonesia menggunakan sistem *e-filing*. Tapi, dalam penggunaan aplikasi elektronik ini masih banyak pegawai yang belum mengetahui cara penggunaannya sehingga membuat divisi keuangan

bagian pajak mengalami kerepotan untuk menerangkan kembali kepada pegawai yang belum mengerti.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil Laporan Kegiatan Magang yang selama ini dilakukan oleh penulis pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumbar, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dilakukan dengan baik, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak rekanan sehingga tidak terjadi kesulitan, oleh karena itu untuk masa yang akan datang lebih ditingkatkan jalinan kerja samanya dengan pihak rekanan, dan mempertahankan kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan.
2. Dalam hal penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 22 juga telah dilakukan dengan baik sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini, tetapi untuk penggunaan aplikasi elektronik seperti *e-billing* dan *e-filing* yang digunakan oleh PT KAI Divre II Sumbar sebaiknya dilakukan pemahaman dan pengajaran lebih lanjut dan serius kepada pegawai yang belum mengerti atas aplikasi tersebut, sehingga tidak ada lagi kesalahan dan kerepotan dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

